

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia kerja. Dalam setiap sektor pekerjaan, baik itu di industri, konstruksi, ataupun sektor lainnya, terdapat risiko yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja. Oleh karena itu, setiap perusahaan dan organisasi diharapkan untuk mematuhi peraturan yang ada mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3), baik yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan yang lebih teknis. Tujuan menjaga tempat kerja tetap aman adalah untuk mencegah orang terluka atau sakit saat bekerja, serta memastikan bahwa pekerja dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Namun, meskipun sudah ada aturan akan Kesehatan dan keselamatan kerja (K3), pelanggaran terhadap peraturan tersebut masih sering terjadi di berbagai sektor pekerjaan. Beberapa pelanggaran Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang sering ditemui antara lain adalah tidak disediakanya alat pelindung diri (APD), pengabaian terhadap prosedur keselamatan, serta minimnya pengawasan terhadap kondisi lingkungan kerja yang dapat membahayakan keselamatan pekerja. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai dampak buruk, baik bagi pekerja itu sendiri maupun perusahaan tempat mereka bekerja.

Keselamatan kerja di perusahaan tak hanya ditimbulkan oleh sistem yang telah ditetapkan perusahaan, namun juga kesadaran individu untuk menghindari kecelakaan kerja. Menurut *International Labor Organization* (ILO), Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) ialah segala kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Kesehatan dan keselamatan (K3) menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan tiap perusahaan, sebab selain melindungi pekerja dari hal-hal yang mengancam keselamatan dan kesehatan, juga untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Jika keselamatan dan kecelakaan kerja dapat diminimalkan, maka kualitas hidup serta produktivitas pekerja pun meningkat.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai banyak pengaruh terhadap faktor kecelakaan, karyawan harus mematuhi standart Kesehatan dan keselamatan (K3) agar tidak terjadi kecelakaan dalam bekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja perlu diperhatikan dalam lingkungan kerja, karena kesehatan merupakan keadaan atau situasi sehat seseorang baik jasmani maupun rohani sedangkan keselamatan kerja suatu keadaan dimana para pekerja terjamin keselamatan pada saat bekerja baik itu dalam menggunakan mesin, alat kerja, proses pengolahan juga tempat kerja dan lingkungannya juga terjamin. Apabila para pekerja dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan didukung oleh sarana dan prasarana yang terjamin keselamatannya maka produktivitas kerja akan dapat ditingkatkan. Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang kompleks, yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan itu sendir

Pelanggaran terhadap ketentuan Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dapat berujung pada terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera atau bahkan kematian pekerja. Selain itu, pelanggaran Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) juga dapat berdampak pada kerugian ekonomi, baik bagi pekerja yang harus kehilangan penghasilan akibat cedera, maupun bagi perusahaan yang dapat dikenai sanksi administratif atau pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari lebih lanjut mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran Kesehatan dan keselamatan Kerja (K3) sebagai upaya untuk menekan angka kecelakaan dan memastikan bahwa pelanggaran tersebut mendapatkan konsekuensi hukum yang sesuai.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek fundamental dalam dunia kerja untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Di Indonesia, dasar hukum utama K3 adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mengatur kewajiban pengusaha dan pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Sebagai pelaksanaan dari UU tersebut, pemerintah menerbitkan berbagai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permen), di antaranya Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) penulis angkat dengan judul skripsi **“ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) (Putusan No. 63/Pid. C/2022/Pn Grt)”**.

Penelitian ini bertujuan untuk meeksplorasi jenis sanksi pidana yang diterapkan dalam hal pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), bagaimana penerapan sanksi tersebut dalam praktik, dan apakah sanksi yang ada sudah memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku pelanggaran. Selain itu, penelitian ini juga akan menilai apakah sanksi yang diberikan sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta efektivitasnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya penguatan implementasi Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di dunia kerja, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penerapan aturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk menciptakan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tentang k3 dalam hukum positif di Indonesia?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara
3. Apa sanksi pidana denda dapat memberikan efek jera terhadap pelaku?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian dan manfaat penelitian ini akan difokuskan pada beberapa aspek sebagai berikut:

## 1. Tujuan Penelitian

### a) Menganalisis pengaturan K3 dalam hukum positif di Indonesia.

Tujuan pertama penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam tentang bagaimana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diatur dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kerangka regulasi yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012, serta mekanisme pelaksanaannya yang memastikan perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia.

### b) Mengeksplorasi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara K3.

Tujuan kedua penelitian ini adalah untuk meneliti pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan pelanggaran K3. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim, termasuk teori penegakan hukum, perlindungan tenaga kerja, serta teori pidana dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja.

### c) Menilai efektivitas sanksi pidana denda dalam memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran K3

Tujuan ketiga penelitian ini adalah untuk menilai apakah sanksi pidana denda yang diterapkan dalam perkara K3 benar-benar efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran K3. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi besaran denda dan mekanisme

penerapannya, serta apakah sanksi tersebut berhasil menekan angka pelanggaran K3 dan mendorong pengusaha untuk lebih mematuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja.

## **2. Manfaat Penelitian**

Harapannya Penelitian ini dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis dalam upaya meningkatkan efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

### **a) Manfaat Teoritis**

- 1) Menambah khazanah ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan dan hukum pidana terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- 2) Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teori penegakan hukum dan efektivitas sanksi pidana dalam mencegah pelanggaran keselamatan kerja.
- 3) Menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja serta upaya hukum dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi Keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

## **b) Manfaat Praktis**

### **1) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum**

- a. Sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan terkait Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) agar penerapan sanksi pidana lebih efektif dan mampu memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.
- b. Membantu aparat penegak hukum dalam memahami hambatan yang terjadi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan mencari solusi yang tepat.

### **2) Bagi Perusahaan dan Dunia Usaha**

- a. Memberikan pemahaman yang lebih baik bagi perusahaan tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) guna menghindari sanksi pidana.
- b. Mendorong peningkatan budaya keselamatan kerja yang dapat meminimalisir risiko kecelakaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

### **3) Bagi Pekerja dan Serikat Buruh**

- a. Memberikan informasi mengenai hak dan perlindungan hukum bagi pekerja dalam hal keselamatan kerja serta mekanisme pelaporan apabila terjadi pelanggaran Keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

- b. Memperkuat posisi pekerja dalam menuntut haknya terhadap lingkungan kerja yang aman dan sehat.

#### 4) **Bagi Masyarakat Umum**

- a. Memberikan kesadaran tentang pentingnya keselamatan kerja sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial.
- b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mengawasi dan mengkritisi implementasi peraturan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan kerja sekitar.

### **D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

#### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori dalam penelitian ilmiah adalah seperangkat konsep, pandangan, atau teori yang digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan menginterpretasikan masalah atau fenomena yang sedang diteliti. Kerangka teori memberikan dasar bagi peneliti untuk menyusun argumen, merumuskan hipotesis, serta menghubungkan variabel yang ada dalam penelitian. Kerangka Teori digunakan dalam penelitian untuk mengorganisasi dan mengarahkan pemikiran serta memberikan landasan teoritis bagi pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian. Kerangka teori disebut juga sebagai kerangka berfikir atau landasan berfikir. Adapun penulis pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) teori yaitu:

a. **Teori Tanggung Jawab Hukum (*Theory of Legal Responsibility*).**

Dalam kamus bahasa Indonesia, tanggung jawab mengandung arti sebagai kewajiban untuk memenuhi suatu tugas atau kewajiban yang diberikan dan menanggung segala konsekuensi atau akibat dari tindakan atau keputusan yang diambil. Secara harifiah tanggung jawab dapat diartikan juga sebagai kewajiban memegang segala sesuatu jika terjadi dan dapat dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan. Menurut hukum, tanggung jawab merupakan suatu akibat atau konsekuensi atas kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>1</sup>

Adapun teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Teori Tanggung Jawab Hukum menjelaskan mengenai kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh individu atau badan hukum, termasuk pengusaha dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keselamatan kerja.

Menurut *Hans Kelsen* dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum

---

<sup>1</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 62

berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>2</sup> Lebih lanjut *Hans Kelsen* menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yang merupakan tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>4</sup>

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:<sup>5</sup>

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

---

<sup>2</sup> Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law*

<sup>3</sup> Ibid Hal 83

<sup>4</sup> HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337

<sup>5</sup> Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni* Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140

- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

b. **Teori Perlindungan Hukum terhadap Pekerja (*Theory of Legal***

***Protection for Workers*)** Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis atau dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>6</sup> Teori ini berfokus pada upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada pekerja terhadap segala bentuk bahaya di tempat kerja.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dan Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung: 2000) hlm 74

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>8</sup>

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Beberapa pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang

---

<sup>8</sup> C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta: 1980), hlm 102

oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai

atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>9</sup>

### c. Teori Pidanaan

Tiga teori pidanaan atau penjatuhapidana. yaitu:

#### 1) Teori Pembalasan

Teori pembalasan ini menyatakan bertujuan untuk:

##### a) Semata-mata untuk pembalasan

---

<sup>9</sup> Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm

- b) Pembalasan merupakan tujuan utama yang di dalamnya tidak mengandung sarana
- c) Kesalahan merupakan syarat satu-satunya atas adanya pidana
- d) Pidana harus seimbang atau sesuai dengan tingkat pelanggaran
- e) Pidana merupakan pencelaan yang murni
- f) Tujuannya tidak untuk mendidik memperbaiki, atau memasyarakatkan si pelanggar.<sup>10</sup>

Dasar teori ini adalah bahwa ketika seseorang melakukan kesalahan dan melanggar hukum, mereka harus menghadapi hukuman. Teori ini hanya mengutamakan sanksi atau hukuman penjatuhan pidana atas sesuatu kejahatan sebagai akibat mutlak yang harus diterima sebagai suatu pembalasan terhadap tindak kejahatan dimana sanksi tersebut bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan.<sup>11</sup>

## 2) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

- a) Pencegahan
- b) Tujuan utama adalah kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang.

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief dan Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1998, hlm.17

<sup>11</sup> Muladi, 2008, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, hlm.11

- c) Hanya pelaku yang boleh dipersalahkan berdasarkan syarat-syarat atau ketentuan atas penjatuhan pidana (misalnya karena sengaja atau culpa)
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar kepentingan sebanyak-banyaknya orang

- e) Pidana harus bersifat prospektif (kedepan)
- f) Pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup>

Teori tujuan, memberikan makna ppidanaan sebagai sarana guna menegakkan norma hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

### 3) Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direpson, yaitu dengan dijatuhi

---

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif Opcit, hlm.18

pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>13</sup>

Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.<sup>14</sup>

Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk:

- 1) Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara- cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>15</sup>

Adapun jenis-jenis pidana berdasarkan pasal 10 KUHP diantaranya adalah:

---

<sup>13</sup> Tri Andrisman, 2011, Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 33

<sup>14</sup> Niniek Suparni, 1996, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm .9

#### 1) Pidana Mati

Pidana mati adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang sangat serius, dengan cara menghukum terdakwa dengan mencabut hak hidupnya. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.<sup>16</sup>

#### 2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga permasyarakatan tersebut<sup>17</sup>

#### 4) Pidana Kurungan

Merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukum penjara. Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun. Sedangkan denda setinggi-tingginya

---

<sup>16</sup> ndi Hamzah, 2008, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.178

<sup>17</sup> Elwi Danil dan Nelwitis, 2002, Diktat Hukum Penitensir, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang, hlm.47

satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu rupiah.<sup>18</sup>

#### 5) Pidana Denda

Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana<sup>19</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah perusahaan dan perusahaan harus menjamin keselamatan dan kesehatan kerja para pegawai demi menapai tujuan. Dalam penulisan skripsi ini, kerangka konseptual merupakan susunan dari beberapa konsep yang menjadi satu kebulatan yang utuh, yang kemudian membentuk suatu wawasan guna dijadikan landasan, rujukan, dan pedoman dalam penelitian. Sumber konsep antara lain meliputi: peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, tulisan ilmiah, hasil penelitian, tesis, disertasi,

---

<sup>18</sup> <http://wikipedia.org>. Diakses: Tanggal: 25 Februari 2025, Pukul: 07.45

<sup>19</sup> A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, 2006, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 294

ensiklopedi, kamus, dan lain-lain.<sup>20</sup> Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.<sup>21</sup>
- b. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.<sup>22</sup>
- c. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>23</sup>
- d. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>24</sup>
- e. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup> Faiz. M.P., *Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls*. (Jurnal Konstitusi, 2009), hal.135

<sup>21</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 1.

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 3

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 6

<sup>25</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,

f. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Menurut Suma'mur Keselamatan dan kesehatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja yang akan menimbulkan kerugian secara tidak langsung yaitu kerusakan mesin dan peralatan kerja, terhentinya proses produksi untuk beberapa saat, dan kerusakan pada lingkungan kerja.

Menurut Widodo, Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja.

Menurut Flippo didalam Mutiara, mendefinisikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merujuk pada serangkaian prosedur atau langkah-langkah yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Metode ini mencakup berbagai pendekatan yang dirancang

untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Metodologi penelitian menentukan upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian, Metodologi penelitian akan memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan penelitian atau petunjuk bagaimana penelitian ini dilakukan. Pada penelitian hukum ini metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>26</sup> Penelitian normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>27</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada, 2010), h. 35.

<sup>27</sup> Zainuddin, *metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) h24

terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>28</sup> berdasarkan doktrin yang ada, bahwa penelitian hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian yuridis normatif juga berarti penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang secara sistematis dapat Menjelaskan kaidah-kaidah yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, Menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dan memungkinkan untuk dapat memprediksi perkembangan-perkembangan yang akan datang. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekaburan, kekosongan dan konflik dalam suatu norma.<sup>29</sup>

## **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

---

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hal 93

<sup>29</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 20

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normative adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum normative data yang digunakan berupa bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Bahan hukum primer.

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Undang-Undang No.1 Th 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

4) UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai ketenagakerjaan

5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Ruang Terbatas

6) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pidana KUHP)

7) Putusan No.63/Pid. C/2022/PN Grt

b. Bahan hukum sekunder yakni buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah hukum, laporan penelitian.<sup>30</sup>

c. Bahan Hukum tersier yakni kamus, ensiklopedia, surat kabar elektronik.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

---

<sup>30</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal.86

Tekhnik pengumpulan data merupakan langkah peneliti dalam mendapat-kan data.<sup>31</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder, yaitu pengumpulan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian, antara lain pengumpulan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya.

### **5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Berdasarkan sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.<sup>32</sup>

### **F. Sistematika Penulisan**

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 224

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020), hal. 71.

Sistematika Penulisan Skripsi Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pembahasan dan mudah dipahami. Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu:

**BAB I :** BAB I PENDAHULUAN ini terdiri dari 7 (tujuh) Sub Bab yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II:** Bab II Tinjauan Pustaka ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Bab yaitu: Tinjauan Umum Tentang Hukum keselamatan dan kesehatan kerja (K3), Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan, jenis-jenis pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3), bentuk sanksi-sanksi dalam pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta tinjauan umum tentang beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur tentang kelalaian

**BAB III:** Kasus posisi perkara Putusan No. 63/Pid. C/2022/PN Grt Tentang sanksi atas pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

**BAB IV:** Pada bab ini akan disampaikan hasil analisis tentang dasar menggunakan UU No. 1 Tahun 1970 dalam penyelesaian perkara No. 63/Pid. C/2022/PN Grt dan hasil analisis tentang dapat atau tidaknya pidana denda memberi efek jera

**BAB V:** PENUTUP berisi kesimpulan dan saran